

Dinamika Persepsi Keadilan Pajak Pada Wajib Pajak Pemula

Ulfah Laila Nistrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding Email: ulfah.laila@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to explore the dynamics of tax fairness perceptions among novice taxpayers. Using a qualitative descriptive-interpretative approach, the research focuses on how novice taxpayers understand and experience tax fairness during their initial interactions with the tax system. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with purposively selected informants and analyzed using an interactive qualitative analysis model. The findings indicate that tax fairness is perceived in a subjective and contextual manner, primarily based on personal experiences rather than formal knowledge of tax principles. Novice taxpayers tend to assess fairness through the perceived burden of taxes and the simplicity or complexity of administrative procedures. Procedural experiences and social environments significantly influence how tax fairness is interpreted. Moreover, the study reveals a gap between formal tax compliance and normative acceptance of tax fairness, suggesting that compliance may occur even when perceptions of fairness are not fully established. These findings highlight the importance of adopting a more empathetic and experience-oriented approach in tax administration to strengthen the long-term legitimacy of the tax system.

Kata Kunci: *Tax Fairness Perception, Novice Taxpayers, Procedural Justice.*

I. Pendahuluan

Keadilan pajak merupakan prinsip mendasar dalam sistem perpajakan dan sering diposisikan sebagai salah satu pilar utama dalam membangun legitimasi negara di mata warga negara (Yuliani, 2019). Dalam kerangka kebijakan publik, keadilan pajak biasanya didefinisikan melalui aturan formal yang mengatur besaran tarif, mekanisme pemungutan, serta perlakuan yang setara bagi wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sebanding. Pendekatan ini menempatkan keadilan pajak sebagai konsep normatif yang dapat dirancang dan diukur melalui instrumen kebijakan. Namun demikian, keadilan pajak tidak hanya hidup dalam teks regulasi, melainkan juga dalam pengalaman dan persepsi wajib pajak sebagai subjek yang menjalani sistem tersebut.

Persepsi keadilan pajak menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perilaku wajib pajak, khususnya pada fase awal seseorang memasuki sistem perpajakan (Santoso et al., 2024). Wajib pajak pemula berada pada posisi yang unik karena mereka belum memiliki referensi pengalaman yang memadai untuk menilai sistem pajak secara utuh. Pada tahap ini, kesan pertama terhadap pajak baik positif maupun negatif berpotensi membentuk sikap jangka panjang terhadap negara dan kewajiban perpajakan (Anugrah & Fitriandi, 2022). Oleh karena itu, persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang sepele atau sementara.

Dalam praktiknya, banyak kajian perpajakan masih menitikberatkan pembahasan keadilan pajak pada aspek kebijakan makro, seperti struktur tarif, asas kemampuan membayar, dan distribusi beban pajak (Talip, 2022). Meskipun penting, pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi mikro, yaitu bagaimana wajib pajak, khususnya wajib pajak pemula, memaknai keadilan pajak dalam pengalaman sehari-hari. Keadilan pajak bagi wajib pajak pemula tidak hanya dinilai dari besaran pajak yang dibayarkan, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut dapat dipahami, dirasakan adil, dan dijalankan tanpa menimbulkan kebingungan atau rasa diperlakukan tidak setara.

Pengalaman awal wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi keadilan pajak (Anggraeni et al., 2021). Proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak sering kali menjadi ruang pertama di mana wajib pajak pemula menilai apakah sistem pajak berpihak atau justru memberatkan. Ketika prosedur dirasakan rumit, informasi tidak jelas, atau layanan administrasi kurang responsif, persepsi

ketidakadilan dapat muncul, meskipun secara normatif sistem telah dirancang sesuai prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara keadilan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak.

Selain pengalaman langsung, lingkungan sosial turut membentuk persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula (Antony, 2023). Narasi yang berkembang di masyarakat mengenai ketimpangan perlakuan, penyalahgunaan dana pajak, atau ketidakadilan dalam penegakan hukum perpajakan sering kali memengaruhi cara individu menilai sistem pajak, bahkan sebelum mereka memiliki pengalaman pribadi yang mendalam. Bagi wajib pajak pemula, informasi informal dari keluarga, teman, dan media sosial dapat menjadi sumber utama dalam membangun persepsi awal tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman kolektif dan wacana publik.

Pendekatan kualitatif menjadi relevan dalam mengkaji dinamika persepsi keadilan pajak karena mampu menggali makna subjektif yang melekat pada pengalaman wajib pajak pemula. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana keadilan pajak dipersepsikan, dipertanyakan, dan dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung mengukur persepsi keadilan melalui indikator yang telah ditentukan, penelitian kualitatif memberikan ruang bagi suara wajib pajak untuk mendefinisikan sendiri apa yang mereka anggap adil atau tidak adil.

Dengan demikian, penelitian berjudul *“Dinamika Persepsi Keadilan Pajak Pada Wajib Pajak Pemula”* bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana wajib pajak pemula membangun dan mengalami persepsi keadilan pajak dalam interaksi awal mereka dengan sistem perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman mengenai keadilan pajak dari perspektif subjektif wajib pajak, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih sensitif terhadap pengalaman dan persepsi wajib pajak pemula sebagai aktor utama dalam sistem perpajakan.

II. Tinjauan Teori Konsep Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang secara normatif mengacu pada pembagian beban pajak yang proporsional dan perlakuan yang setara bagi wajib pajak (Julia Agustuti, 2023). Dalam perspektif kebijakan publik, keadilan pajak sering dikaitkan dengan asas kemampuan membayar dan kesetaraan horizontal serta vertikal. Pendekatan ini memandang keadilan pajak sebagai sesuatu yang dapat dirumuskan melalui aturan dan struktur tarif yang rasional. Namun, pendekatan normatif tersebut memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas pengalaman wajib pajak, khususnya pada tahap awal keterlibatan mereka dalam sistem perpajakan.

Dalam konteks empiris, keadilan pajak tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut dipahami dan dirasakan oleh wajib pajak. Dengan demikian, keadilan pajak memiliki dimensi subjektif yang tidak selalu sejalan dengan definisi normatif. Perbedaan antara keadilan yang dirancang dan keadilan yang dirasakan inilah yang menjadi ruang analisis penting dalam penelitian kualitatif.

Keadilan Distributif dalam Perpajakan

Keadilan distributif merujuk pada persepsi mengenai apakah beban pajak didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam teori keadilan distributif, individu menilai keadilan berdasarkan perbandingan antara kontribusi yang diberikan dan manfaat atau kondisi yang dimiliki (Iranda & Preacyllia, 2025). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak pemula sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip ini, sehingga penilaian keadilan lebih banyak didasarkan pada pengalaman personal dan perbandingan sosial yang bersifat kasat mata.

Bagi wajib pajak pemula, keadilan distributif tidak selalu dimaknai dalam kerangka ekonomi makro, melainkan dalam konteks sederhana seperti besarnya pajak yang harus dibayar dibandingkan dengan penghasilan atau dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya (Suminarsasi, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan distributif bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia bagi wajib pajak.

Keadilan Prosedural dalam Sistem Perpajakan

Selain aspek distributif, keadilan pajak juga berkaitan dengan keadilan prosedural, yaitu persepsi mengenai keadilan dalam proses administrasi perpajakan. Keadilan prosedural mencakup transparansi aturan, kemudahan akses informasi, konsistensi penerapan kebijakan, serta perlakuan yang setara dari otoritas pajak. Dalam banyak kasus, wajib pajak pemula menilai keadilan pajak lebih dari bagaimana proses dijalankan dibandingkan hasil akhir berupa jumlah pajak yang dibayarkan.

Keadilan prosedural menjadi sangat relevan bagi wajib pajak pemula karena pengalaman awal mereka sering kali berfokus pada interaksi administratif. Ketika prosedur perpajakan dirasakan rumit, tidak jelas, atau diskriminatif, persepsi ketidakadilan dapat muncul meskipun secara normatif sistem telah memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian, keadilan prosedural berperan penting dalam membentuk legitimasi sistem perpajakan di mata wajib pajak pemula.

Persepsi Keadilan Pajak dan Faktor Sosial

Persepsi keadilan pajak tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Lingkungan sosial, media, serta pengalaman kolektif masyarakat turut membentuk cara individu memaknai keadilan pajak. Bagi wajib pajak pemula, informasi informal dari keluarga dan teman sering kali menjadi rujukan utama dalam menilai apakah sistem pajak adil atau tidak.

Faktor sosial ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu dan pengalaman. Persepsi tersebut tidak selalu rasional dalam arti ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh narasi, kepercayaan, dan nilai yang berkembang di lingkungan sosial wajib pajak.

Dinamika Persepsi Keadilan Pajak pada Wajib Pajak Pemula

Dinamika persepsi keadilan pajak merujuk pada perubahan dan perkembangan cara wajib pajak memaknai keadilan pajak seiring dengan bertambahnya pengalaman dan interaksi dengan sistem perpajakan. Wajib pajak pemula berada pada fase di mana persepsi keadilan masih cair dan belum sepenuhnya terbentuk. Pengalaman awal yang positif berpotensi menumbuhkan persepsi keadilan yang lebih stabil, sementara pengalaman negatif dapat menimbulkan sikap skeptis dan resistensi terhadap sistem perpajakan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika ini secara mendalam, termasuk ambivalensi dan kontradiksi dalam persepsi wajib pajak pemula. Dengan memahami dinamika persepsi keadilan pajak, penelitian ini berupaya melihat keadilan pajak bukan sebagai konsep yang statis, melainkan sebagai proses sosial yang terus dinegosiasikan dalam interaksi antara wajib pajak dan sistem perpajakan.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula berdasarkan pengalaman dan pandangan subjektif mereka dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Subjek penelitian adalah wajib pajak pemula yang dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (data

saturation). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang didukung oleh observasi terbatas dan dokumentasi terkait.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check, serta penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data.

IV. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan wajib pajak pemula, ditemukan bahwa persepsi keadilan pajak terbentuk melalui pengalaman awal berinteraksi dengan sistem perpajakan, pemahaman yang terbatas terhadap aturan, serta pengaruh lingkungan sosial. Persepsi tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan dinamis dan beragam antarindividu.

1. Keadilan Pajak Dipahami Secara Sederhana dan Relatif

Sebagian besar informan memaknai keadilan pajak secara sederhana, terutama melalui perbandingan antara besarnya pajak yang harus dibayar dan penghasilan yang diperoleh. Keadilan dipersepsikan ada ketika pajak dianggap “masuk akal” dan tidak terlalu memberatkan. Penilaian ini bersifat relatif dan sering kali tidak didasarkan pada pemahaman prinsip keadilan pajak secara formal, melainkan pada perasaan dan pengalaman pribadi.

2. Pengalaman Prosedural Mempengaruhi Persepsi Keadilan

Pengalaman awal dalam proses administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi keadilan pajak. Informan yang merasakan prosedur yang jelas dan mudah cenderung menilai sistem pajak lebih adil. Sebaliknya, prosedur yang dianggap rumit, informasi yang kurang jelas, serta ketakutan melakukan kesalahan memunculkan persepsi bahwa sistem perpajakan kurang adil, meskipun secara aturan telah dirancang secara formal.

3. Peran Lingkungan Sosial dalam Membentuk Persepsi

Lingkungan sosial berperan signifikan dalam membentuk persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula. Narasi yang berkembang di keluarga, teman, dan media sosial sering kali menjadi rujukan awal dalam menilai keadilan pajak. Informasi negatif mengenai pajak cenderung menumbuhkan sikap skeptis, sementara pengalaman positif dari lingkungan sekitar dapat memperkuat persepsi keadilan.

4. Ambivalensi antara Rasa Adil dan Kewajiban Pajak

Penelitian ini juga menemukan adanya ambivalensi dalam persepsi wajib pajak pemula. Beberapa informan mengakui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun mereka merasa sistem belum sepenuhnya adil. Dalam kondisi ini, kepatuhan dilakukan lebih karena kewajiban formal daripada keyakinan akan keadilan sistem.

5. Persepsi Keadilan Pajak Bersifat Dinamis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak tidak bersifat tetap, melainkan berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman wajib pajak pemula. Pengalaman awal yang positif berpotensi membentuk persepsi keadilan yang lebih stabil, sementara pengalaman negatif dapat memperkuat sikap kritis dan keraguan terhadap sistem perpajakan.

V. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula tidak terbentuk melalui pemahaman konseptual mengenai prinsip keadilan pajak, melainkan melalui penilaian sederhana yang berangkat dari pengalaman personal. Cara pandang ini menguatkan pandangan bahwa keadilan pajak bagi wajib pajak pemula bersifat relatif dan

kontekstual. Penilaian adil atau tidak adil lebih didasarkan pada perasaan terbebani atau tidaknya pajak yang dibayarkan, bukan pada pemahaman terhadap asas kemampuan membayar atau kesetaraan pajak sebagaimana dirumuskan secara normatif dalam kebijakan perpajakan.

Pengalaman prosedural dalam sistem perpajakan terbukti menjadi elemen kunci dalam membentuk persepsi keadilan pajak. Ketika prosedur administrasi dipersepsikan jelas dan mudah diakses, sistem pajak cenderung dinilai lebih adil, terlepas dari besaran pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, kerumitan prosedur dan ketidakjelasan informasi memunculkan persepsi ketidakadilan, meskipun secara struktural sistem telah dirancang untuk berlaku sama bagi seluruh wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan prosedural memiliki peran yang sama pentingnya dengan keadilan distributif dalam membangun legitimasi sistem perpajakan di mata wajib pajak pemula.

Selain pengalaman langsung, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi keadilan pajak. Narasi dan pengalaman yang dibagikan oleh orang-orang terdekat sering kali menjadi acuan awal bagi wajib pajak pemula dalam menilai sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh wacana publik dan pengalaman kolektif, bukan semata-mata hasil evaluasi individual terhadap kebijakan perpajakan.

Temuan mengenai adanya ambivalensi antara rasa adil dan kewajiban pajak mengindikasikan bahwa persepsi keadilan tidak selalu menentukan perilaku kepatuhan. Wajib pajak pemula dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakan meskipun mereka menyimpan keraguan terhadap keadilan sistem. Kondisi ini mengungkap adanya jarak antara kepatuhan formal dan penerimaan normatif terhadap sistem pajak, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kepatuhan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula bersifat dinamis dan terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan interaksi dengan sistem perpajakan. Persepsi keadilan tidak terbentuk secara instan, melainkan dinegosiasikan melalui pengalaman prosedural, pengaruh sosial, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Temuan ini mengisyaratkan pentingnya pendekatan perpajakan yang tidak hanya berfokus pada keadilan normatif, tetapi juga memperhatikan pengalaman dan persepsi wajib pajak sebagai subjek aktif dalam sistem perpajakan.

VI. Kesimpulan

Persepsi keadilan pajak pada wajib pajak pemula terbentuk melalui pengalaman awal dan penilaian subjektif yang bersifat kontekstual, bukan semata-mata berdasarkan pemahaman terhadap prinsip keadilan pajak secara normatif. Keadilan pajak lebih sering dimaknai secara sederhana melalui perbandingan antara beban pajak dan kemampuan ekonomi, serta melalui kemudahan atau kerumitan prosedur yang dialami dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak bagi wajib pajak pemula merupakan pengalaman yang dirasakan, bukan sekadar konsep yang dipahami.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa persepsi keadilan pajak bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi berkelanjutan dengan sistem perpajakan serta lingkungan sosial di sekitarnya. Meskipun wajib pajak pemula dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakan dalam kondisi persepsi keadilan yang belum sepenuhnya terbentuk, jarak antara kepatuhan formal dan penerimaan terhadap keadilan sistem berpotensi memengaruhi sikap mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya membangun sistem perpajakan yang adil perlu mempertimbangkan tidak hanya keadilan normatif, tetapi juga pengalaman dan persepsi wajib pajak pemula sebagai bagian integral dari keberlanjutan sistem perpajakan.

Referensi

- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2083.
- Antony, C. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Atas Insentif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Jakarta Timur/ Calvin Antony/ 39180496/ Pembimbing: Rizka Indri Arfianti.*
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Iranda, A. D., & Preacyllia, A. (2025). How Education Shapes Tax Morale: Exploring The Mediating Effect Of Income. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 20(1), 91–116.
- Julia Agustuti, S. (2023). *Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif Ppb Final Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Di Umkm Kecamatan Tanjungpinang Timur.* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Pembangunan Tanjungpinang.
- Santoso, B., Nisrina, U. L., & Srimiatun, S. (2024). The Moral Dilemma: Between Tax Ethics And The Temptation Of Evasion. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 2(2), 64–71.
- Suminarsasi, W. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Gajah Mada*.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Talip, R. (2022). *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Palopo.* Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Yuliani, S. D. (2019). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018: Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bojonegoro.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.